



Nomor : 438/Pid.B/2013/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- I. Nama Lengkap : I WAYAN EKA PUTRA YASA alias DOBLE ;**
- Tempat lahir : Denpasar ;
- Umur/tgl lahir : 21 tahun/25 Mei 1991 ;
- Jenis Kelamin : laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : sementara Jalan Kebo Iwa asal Br. Dinas Sekar Gunung Kelod Desa Bukit Kec.Karangasem ;
- A g a m a : Hindu ;
- Pekerjaan : Buruh ;
- Pendidikan : SMP ;
- II. Nama Lengkap : I KOMANG PUJANTA alias MANGKOK ;**
- Tempat lahir : Denpasar ;
- Umur/tgl lahir : 21 tahun/21 Mei 1991 ;
- Jenis Kelamin : laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Merpati Gg Nuri No.81 Monang-Maning ;
- A g a m a : Hindu ;
- Pekerjaan : tukang parkir ;
- Pendidikan : SD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama Lengkap : **I NYOMAN KARIANA alias BOTAK ;**

Tempat lahir : Bangli ;

Umur/tgl lahir : 21 tahun/14 Juni 1991 ;

Jenis Kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Mahendradata Gg. Padang Kawat No.5 Denpasar ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : tukang parkir ;

Pendidikan : SMA ;

IV. Nama Lengkap : **I KETUT SUJANA alias JAMRUD ;**

Tempat lahir : Denpasar ;

Umur/tgl lahir : 21 tahun/21 Mei 1991 ;

Jenis Kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Merpati Gg Nuri No.81 Monang-Maning ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : tukang parkir ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/ditahan sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 4 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I I WAYAN EKA PUTRA YASA ALIAS DOBLE bersama-sama dengan terdakwa II I KOMANG PUJANTA ALIAS MANGKOK, I NYOMAN KARIANA ALIAS BOTAK dan I KETUT SUJANA alias JAMRUD bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I I WAYAN EKA PUTRA YASA ALIAS DOBLE bersama-sama dengan terdakwa II I KOMANG PUJANTA ALIAS MANGKOK , I NYOMAN KARIANA ALIAS BOTAK dan I KETUT SUJANA alias JAMRUD dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti:-----

- satu buah sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan satu buah sepeda gayung lipat merk dahon eco wama biw silver metatik, satu lembar bukti pembelian dari planet bike bali tgl 23 nopember 2010, dikembalikan kepada pemiliknya I gede sadnyadhika ; -----

- satu unit sepeda motor Honda beat wama hitam Nopol DK 8256 IH beserta STNK an ni ketut sumawartini beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemlliknya I wayan eka putra yasa ; -----

- satu unit sepeda motor Honda vario wama hitam silver nopol DK 5275 DU beserta STNK an I putu lastra beserta kunci kontak dikembalikan kepada I ketut sujana; -----

4. Menetapkan supaya para terdakwa terbebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua dbu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa I I WAYAN EKA PUTRA YASA ALIAS DOBLE bersama-sama dengan terdakwa II I KOMANG PUJIANITA ALIAS MANGKOK, I NYOMAN KARIANA ALIAS BOTAK dan I KETUT SUJANA alias JAMRUD pada han Minggu tanggal 24 maret 2013 sekira pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan maret 2013 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi I GEDE SADNYADHIKA di jl gunung sari V no 72 Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa dua buah sepeda gayung yaitu satu buah sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan satu buah sepeda gayung lipat merk dahon eco wama biru silver metalik , yang sebagian atau seluruhnya milik saksi I gede sadnyadhika , atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambU, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanlat, atau dengan memakal anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa melewati tempat kejadian lalu melihat dua buah sepeda gayung milik saksi korban I gede sadnyadhika yang ditutupi oleh penutup mobil lalu mereka terdakwa berhenti dan turun dan sepeda motor karena situasi disekitar tempat kejadian sepi karena pagi han lalu terdakwa I komang pujianta alias mangkok memanjat tembok pagar rumah milik saksi korban sedangkan terdakwa I wayan eka putra yasa alias doble terdakwa I nyoman kariana alias botak dan terdakwa I ketut sujana alias jamrud mengawasi situasi disekitar rumah saksi korban sesampainya didalam pekarangan rumah milik saksi korban dan tanpa seijin saksi korban terdakwa I komang pujianta alias mangkok mengambil satu unit sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan seianjutnya menyerahkari sepeda tersebut kepada terdakwa I nyoman kariana alias botak yang menunggu diluar pagar setelah itu terdakwa I komang pujianta alias mangkok kembali ke dalam rumah saksi korban dan mengambil satu buah sepeda gayung lipat merk dahon warna biru silver kemudian setelah berhasil terdakwa I komang pujianta keluar dan rumah saksi korban dengan memanjat pagar setelah itu mereka terdakwa dengan saling berboncengan membawa sepeda gayung tersebut menuju daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monang maning untuk diujual namun ditengan peqalanan mereka terdakwa tenlebi dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya dibaa ke kantor polisi;-----

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban I gede sadnyadhika mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh nbu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. SAKSI DONNY IRAWAN MARBUN: di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Nama : I GEDE SADNYADHIKA , hadir di persidangan dibawah sumpah secar agama hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Benar pada hari minggu tanggal 24 maret 2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi di jl gunung sari V no. 7 Denpasar barat telah kehilangan dua buah sepeda gayung yaitu satu buah sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan satu buah sepeda gayung lipat merk dahon eco wama biru silver metalik;-----

- Benar sebelumnya sepeda gayung tersebut saksi simpan diberanda rumah didepan rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci karena saksi merasa aman kkarena sebelumnya tidak pemah ada kehilangan sepeda gayung disekitar rumah saksi;-----

- Benar saksi mengetahui sepeda gayung milik saksi diambil oleh mereka terdakw asetelah ada seorang anggota kepolisian berpakaian preman mendatangi rumah saksi dan mengatakan kalayu sepeda gayung milik saksi diambil orang kemudian saksi melakukan pengecekan di tempat saksi menyimpan sepeda gayung tersebut dan benar sepeda gayung tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula kemudian saksi melapor ke kantoor polisi;----

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin untuk mengambil sepeda gayung milik saksi;-----

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI MADE PADMARINI:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 maret 2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi di jJ gunung sari V no. 7 Denpasar barat telah kehiiangan dua buah sepeda gayung yaitu satu buah sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan satu buah sepeda gayung lipat merk dahon eco warna biru silver metalik;-----
- Bahwa sebelumnya sepeda gayung tersebut saksi simpan diberanda rumah didepan rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci karena saksi merasa aman karena sebelumnya tidak pernah ada kehilangan sepeda gayung disekitar rumah saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda gayung milik saksi diambil oleh mereka terdakwa asetelah ada seorang anggota kepolisian berpakaian preman mendatangi rumah saksi dan mengatakan kalayu sepeda gayung milik saksi diambil orang kemudian saksi melakukan pengecekan di tempat saksi menyimpan sepeda gayung tersebut dan benar sepeda gayung tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula kemudian saksi melapor ke kantoor polisi;----
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin untuk mengambil sepeda gayung milik saksi;-----
- Bhawa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa sudah ada perdamaian (surat perdamaian terlampir);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa I WAYAN EKA PUTRA YASA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I. I WAYAN EKA PUTRA YASA ALIAS DOBLE bersama-sama dengan terdakwa II I KOMANG PUJANTA ALIAS MANGKOK, I NYOMAN KARIANA ALIAS BOTAK dan I KETUT SUJANA alias JAMRUD pada han Minggu tanggal 24 maret 2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi I GEDE SADNYADHIKA di jI gunung san V no 72 Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa dua buah sepeda gayung yaitu satu buah sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan satu buah sepeda gayung lipat merk dahon eco wama biru silver metalik, milik saksi I gede sadnyadhika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa melewati tempat kejadian lalu melihat dua buah sepeda gayung milik saksi korban I gede sadnyadhika yang ditutupi oleh penutup mobil lalu mereka terdakwa berhenti dan turun dan sepeda motor karena sttuasi disekitan tempat kejadian sepi karena pagi han lalu terdakwa I komang pujianta alias mangkok memanjat tembok pagar rumah milik saksi korban sedangkan terdakwa I wayan eka putra yasa alias doble , terdakwa I nyoman kariana alias botak dan terdakwa 1 ketut sujana alias jamrud mengawasi situasi disekitar rumah saksi korban sesampainya didalam pekarangan rumah milik saksi korban dan tanpa seijin saksi korban terdakwa I komang pujianta alias mangkok mengambil satu unit sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan selanjutnya menyerahkan sepeda tersebut kepada terdakwa I nyoman kariana alias botak yang menunggu diluar pagar setelah itu terdakwa I komang pujianta alias mangkok kembali ke dalam rumah saksi korban dan mengambil satu buah sepeda gayung lipat merk dahon wama biru silver kemudian setelah berhasil terdakwa I komang pujianta keluar dan rumah saksi korban dengan memanjat pagar setelah itu mereka terdakwa dengan saling berboncengan membawa sepeda gayung tersebut menuju daerah monang maning untuk dijual namun ditengan perjalanan mereka terdakwa teebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya dibaa ke kantor polisi;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda gayung milik saksi korban; -----

Keterangan Terdakwa I KOMANG PUJIANTA alias MANGKOK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. I WAYAN EKA PUTRA YASA ALIAS DOBLE bersama-sama dengan terdakwa II I KOMANG PUJIANTA ALIAS MANGKOK , I NYOMAN KARIANA ALIAS BOTAK dan I KETLJT SUJANA alias JAMRUD pada han Minggu taniggal 24 maret 2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi I GEDE SADNYADHIKA di ji gunung san V no 72 Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa dua buah sepeda gayung yaitu satu buah sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon warna merah dan satu buah sepeda gayung lipat merk dohan warna biru silver metalik milik saksi I Gede Sadnyadhika ; -----

Bahwa sepeda motor dekat tempat kejadian sepi karena pagi hari lalu terdakwa I komang pujianta aas mangkok rnemanjat tembok pagar rumah milik saksi 4t sedangkan terdakwa wayan eka putra yas.a alias doble terdakwa I nyoman aaa ahas botak dan terdakwa I ketut sujana alias jamrud mengawasi situasi disekitar man saksi korban sesampainya didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah milik saksi korban dan pa seijin saksi korban terdakwa I komang pujianta alias mangkok mengambil satu unit sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan selanjutnya menyerahkan sepeda tersebut kepada terdakwa I nyoman kanana alias botak yang menunggu diluar pagar setelah itu terdakwa I komang pujianta alias mangkok icembali ke dalam rumah saksi korban dan mengambil satu buah sepeda gayung lipat merk dahon wama biru silver keniudian setelah berhasil terdakwa I komang pujianta keluar dan rumah saksi korban dengan memanjat pagar setelah itu mereka terdakwa dengan saling berboncengan membawa sepeda gayung tersebut menuju daerah monang maning untuk dijual namun ditengan perjalanan mereka terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya dibaa ke kantor polisi;-----

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda gayurig milik saksi korban; -----

Keterangan terdakwa I NYOMAN KARIANA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I I WAYAN EKA PUTRA YASA ALIAS DOBLE bersama-sama dengan terdakwa II I KOMANG PUJANTA ALIAS MANGKOK , I NYOMAN KARIANA ALIAS BOTAK dan I KETUT SUJANA alias JAMRUD pada hari Minggu tanggal 24 maret 2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi I GEDE SADNYADHIKA di jl gunung sari V no 72 Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa dua buah sepeda gayung yaitu satu buah sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merab dan satu buah sepeda gayung lipat merk dahon eco wama biru silver metalik, milik saksi I gede sadnyadhika; -----
- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa melewati tempat kejadian lalu melihat terdakwa melihat dua buah sepeda gayung milik saksi korban I gede sadnyadhika yang ditutupi oleh penutup mobil lalu mereka terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor karena situasi disekitar tempat kejadian sepi karena pagi hari lalu terdakwa I komang pujianta alias mangkok memanjat tembok pagar rumah milik saksi korban sedangkan terdakwa I wayan eka putra yasa alias doble , terdakwa I nyoman kariana alias botak dan terdakwa I ketut sujana alias jamrud merigawasi situasi disekitar rumah saksi korban sesampainya didalam pekarangan wamah milik saksi korban dan tanpa seijin saksi korban terdakwa I komang pujianta alias mangkok mengambil satu unit sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan selarijutriya menyerahkan sepeda tersebut kepada terdakwa I nyoman kariana alias botak yang menunggu diluar pagar setelah itu terdakwa I komang pujianta alias mangkok kembali ke dalam rumah saksi j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengambil satu buah sepeda gayung lipat merk dahon wama biru silver kemudian setelah berhasil terdakwa I komang pujianta keluar dari rumah saksi korban dengan memanjat pagar setelah liii mereka terdakwa dengan saling berboncengan membawa sepeda gayung tersebut menuju daerah monang maning untuk dijual namun di ditengan perjalanan mereka terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya dibaa ke kantor polisi;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda gayung milik saksi korban ; -----

Keterangan terclakwa I KETUT SUJANA ALIAS JAMRUD yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I I WAYAN EKA PUTRA YASA ALIAS DOBLE bersama-sama dengan terdakwa II I KOMANG PUJIANITA ALIAS MANGKOK, I NYOMAN KARIANA ALIAS BOTAK dan I KETUT SUJANA alias JAMRUD pada hari Minggu tanggal 24 maret 2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi I GEDE SADNYADHIKA ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka terdakwa melwati tempat kejadian lalu melihat dua buah sepeda gayung milik Saksi korban I Gede Sadnyadhika yang ditutupi oleh penutup mobil lalumereka terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor karena situasi dan sekitar tempat kejadian sepi karena pagi hari lalu terdakwa I Komang Pujianta alias Mangkok memanjta tembok pagar rumah milik saksi korban sedangkan terdakwa I I Ketut Sujana alias jamrud mengawasi situasi disekitar rumah saksi korban dan mengambil satu unit sepeda gayung ; -----

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda gayung milik saksi korban ; -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut

- Barang siapa ;
- Mengambil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- Dimana untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampal pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memarijat , atau derigan memakal anak kunci palsu , perintah palsu atau pakalan jabatan palsu;-----

Ad.1 Unsur barang siapa

Unsur barang siapa berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilararig oleh Undang-undang, menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara mi terdakwa I wayan eka putra yasa , terdakwa I komang kariana, terdakwa I ketut sujana dan terdakwa I komang pujianta dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan jaksa penuntut umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum , dan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur mengambil

Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sehingga didalam doktrin kemudian berkembang pengertian mengenai mengambil Prof. Simmon dalam bukunya Leeboek van nedehandse strafrect II menyatakan Mengambil adalah suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, sedangkan H.R. 12 Nopember 18 % 6578. tanggal 4 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai apaba benda tersebut telah berada di tangan si pelaku dalam perkara mi unsur mengambil dapat d buktikan dengan keterangart dart saksi I gede sadnyadhika, saksL r made padmarini, saksi putu budiartama yang dikuatkan dengan keterangan para terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa I I WAYAN EKA PUTRA YASA ALIAS DOBLE bersama-sama dengan terdakwa III KOMANG PUJIAITA ALIAS MANGKOK, I NYOMAN KARIANA ALIAS BOTAK dan I KETUT SUJANA alias JAMRUD pada hail Minggu tanggal 24 maret 2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi I GEDE SADNYADHIKA di jl gunung sari V no 72 Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa dua buah sepeda gayung yaltu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan satu buah sepeda gayung lipat merk dahon eco wama biru silver metalik, milik saksi I gede sadnyadhika;-----

• Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa melewati tempat kejadian lalu melihat terdakwa melihat dua buah sepeda gayung milik saksi korban I gede sadnyadhika yang ditutupi oleh penutup mobil lalu mereka terdakwa berhenti dan terdakwa dari sepeda motor karena situasi disekitar tempat kejadian sepi karena pagi hari lalu terdakwa I komang pujianta alias marigkok memanjat tembok pagar rumah milik saksi korban sedangkan terdakwa I wayan eka putra yasa alias doble , terdakwa I nyoman kariana alias botak dan terdakwa I ketut sujana alias jamrud mengawasi situasi disekitar rumah saksi korban sesampainya didalam pekarangan rumah milik saksi korban dan tanpa seijiri saksi korban terdakwa I komang pujianta alias mangkok mengambil satu unit sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan selanjutnya menyerahkan sepeda tersebut kepada terdakwa I nyoman kariana alias botak yang menunggu diluar pagar setelah itu terdakwa I komang pujianta alias mangkok kembali ke dalam rumah saksi korban dan mengambil satu buah sepeda gayung lipat merk dahon wama biru silver kemudian setelah berhasil terdakwa I komang pujianta keluar dari rumah saksi korban dengan memanjat pagar setelah itu mereka terdakwa dengan saling berboncengan membawa sepeda gayung tersebut menuju daerah monang maning untuk dijual namun ditengan perjalanan mereka terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi;-----

• Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda gayung milik saksi korban, Unsur ini telah terbukti sah menurut hukum; -----

Ad.3 Unsur suatu barang

Pengertian barang disini adalah benda baik yang bersifat ekonomis maupun yang tidak bersifat ekonomis dalam hal ini terdakwa mengambil barang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi I gede sadnyadhika, saksi ni made padmarini, saksi putu budiartama yang dikuatkan dengan keterangan para terdakwa yaitu Bahwa terdakwa I I WAYAN EKA PUTRA YASA ALIAS DOBLE bersama-sama dengan terdakwa II I KOMANG PUJIAITA ALIAS MANGKOK, I NYOMAN KARIANA ALIAS BOTAK dan I KETUT SUJANA alias JAMRUD pada hari Minggu tanggal 24 maret 2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi I GEDE SADNYADHIKA di jalan gunurig sari V no 72 Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa dua buah sepeda gayung yaitu satu buah sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan satu buah sepeda gayung lipat merk dahon eco warna biru silver metalik , milik saksi I gede sadnyadhika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa melewati tempat kejadian lalu melihat terdakwa melihat dua buah sepeda gayung milik saksi korban I gede sadnyadhika yang ditutupi oleh penutup mobil lalu mereka terdakwa berhenti dan tuwn dart sepeda motor karena situasi disekitar tempat kejadian sepi karena pagi hart lalu terdakwa I komang pujianta alias mangkok memanjat tembok pagar rumah milik saksi korban sedangkan terdakwa I wayan eka putra yasa alias doble , terdakwa I nyoman kariana alias botak dan terdakwa I ketut sujana alias jamwd mengawasi situasi disekitar rumah saksi korban;

Ad. 4 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

• Dalam hal mi daklah pertu bahwa orang lain tersebut hams diketahui secara pasti oleh terdakwa, akan tetapi cukup apabila terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan milik terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi I gede sadnyadhika, saksi ni made padmarini, saksi putu budiartama yang dikuatkan dengan keterangan para terdakwa yaitu : -----

- Bahwa terdakwa I I WAYAN EKA PUTRA YASA ALIAS DOBLE bersama-sama dengan terdakwa II I KOMANG PUJIAITA ALIAS MANGKOK, I NYOMAN KARIANA ALIAS BOTAK dan I KETUT SUJANA alias JAMRUD pada han Minggu tanggal 24 maret 2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi I GEDE SADNYADHIKA di jl gunung sari V no 72 Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa dua buah sepeda gayung yaitu satu buah sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan satu buah sepeda gayung lipat merk dahon eco warna biru silver metalik, milik saksi I gede sadnyadhika;-----

- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa melewati tempat kejadian lalu melihat terdakwa melihat dua buah sepeda gayung milik saksi korban I gede sadnyadhika yang ditutupi oleh penutup mobil lalu mereka terdakwa berhenti dan turun dart sepeda motor karena situasi disekitar tempat kejadian sepi karena pagi hari lalu terdakwa I komang pujianta alias mangkok memanjat tembok pagar rumah milik saksi korban sedangkan terdakwa I wayan eka putra yasa alias doble , terdakwa I nyoman kariana alias botak dan terdakwa I ketut sujana alias jammd mengawasi situasi disekitar rumah saksi korban sesampainya didalam pekarangan rumah milik saksi korban dan tanpa seijin saksi korban terdakwa I komang pujianta alias mangkok mengambil satu unit sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon warna merah dan selanjutnya menyerahkan sepeda tersebut kepada terdakwa I nyoman kariana alias botak yang menunggu diluar pagar setelah itu terdakwa I komang pujianta alias mangkok kembali ke dalam rumah saksi korban dan mengambil satu buah sepeda gayung lipat merk dahon wama biru silver kemudian setelah berhasil terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I komang pujianta keluar dari rumah saksi korban dengan memanjat pagar setelah itu mereka terdakwa dengan saling berboncengan membawa sepeda gayung tersebut menuju daerah monang maning untuk dijual namun ditengan pealanan mereka terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda gayung milik saksi korban; -----

Ad.5. Unsur mi telah terbukti sah menurut hukum.

• Unsur dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum, unsur mi berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum hal mi dapat dilihat dalam arrest Hoge Raad masing-masing; HR 26 Maret 1906, HR.24 Februari 1913, HR. 20 Juni 1944, HR. 14 Februari 1938, dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi I gede sadnyadhika, saksi ni made padmarini, saksi putu budiartama yang dikuatkan dengan keterangan para terdakwa yaitu : -----

- Bahwa terdakwa I I WAYAN EKA PUTRA YASA ALIAS DOBLE bersama-sama dengan terdakwa II I KOMANG PUJANTA ALIAS MANGKOK, I NYOMAN KARIANA ALIAS BOTAK dan I KETUT SUJANA alias JAMRUD pada hari Minggu tanggal 24 maret 2013sekira pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi I Gede sadnyadhika di Jalan Gunung Sari No. 72 Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa dua buah sepeda gayung dan satu buah sepeda gayung strada merk polygon warna merah ;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menurut H.R. 1 Des 1902.W.7845; 28 Agustus 1933,N.J. 1933 bahwa untuk membuktikan tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi I gede sadnyadhika, saksi ni made padmarini, saksi putu budiartama yang dikuatkan dengan keterarigan para terdakwa yaitu : Bahwa terdakwa I I WAYAN EKA PUTRA YASA ALIAS DOBLE bersama-sama dengan terdakwa II I KOMANG PUJANTA ALIAS MANGKOK, I NYOMAN KARIANA ALIAS BOTAK dan I KETUT SUJANA alias JAMRUD pada han Miriggu tanggal 24 maret 2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi I GEDE SADNYADHIKA di ji gunurig sari V no 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa dua buah sepeda gayung yaitu satu buah sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan satu buah sepeda gayung lipat merk dahon eco warna biw silver metalik milik saksi I gede sadnyadhika;-----

Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa melewati tempat kejadian lalu melihat terdakwa melihat dua buah sepeda gayung milik saksi korban I gede sadnyadhika yang ditutupi oleh penutup mobil IaIu mereka terdakwa berhenti dan turun dan sepeda motor karena situasi disekitar tempat kejadian sepi karena pagi han lalu terdakwa I komang pujianta alias mangkok memanjat tembok pagar rumah milik saksi korban sedangkan terdakwa I wayan eka putra yasa alias doble , terdakwa I nyoman kariana alias botak dan terdakwa I ketut sujana alias jamrud mengawasi situasi disekitar rumah saksi korban sesampainya didalam pekarangan rumah milik saksi korban dan tanpa seijin saksi korban terdakwa I komang pujianta alias mangkok mengambil satu unit sepeda gayung x trada 3.0 merk Polygon wama merah dan selanjutnya menyerahkan sepeda tersebut kepada terdakwa I nyoman kariana alias botak yang menunggu diluar pagar setelah itu terdakwa I komang pujianta alias mangkok kembali ke dalam rumah saksi korban dan mengambil satu buah sepeda gayung lipat merk dahon wama biw silver kemudian setelah berhasil terdakwa I komang pujianta keluar dan rumah saksi korban dengan memanjat pagar setelah itu mereka terdakwa dengan saling berboncengan membawa sepeda gayung tersebut menuju daerah monang maning untuk dijual namun ditengan perjalanan mereka terdakwa teriebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi);-----

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda gayung milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana percurian dengan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan para terdakwa adalah perbuatan tercela ;

- Para para terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya ; -----

- Para terdakwa merugikan saksi I Gede Sadnyadhika ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

- Para terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

- Para terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ; -----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4.5 KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. I WAYAN EKA PUTRA YASA alias DOBLE, Terdakwa II. I KOMANG PUJANTA alias MAGKOK, I NYOMAN KARIANA alias BOTAK dan I KETUT SUJANA alias JAMRUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I WAYAN EKA PUTRA YASA alias DOBLE, Terdakwa II. I KOMANG PUJANTA alias MAGKOK, I NYOMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIANA alias BOTAK dan I KETUT SUJANA alias JAMRUD oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) buah sepeda gayung x trada 3.0 merk polygon warna merah dan satu buah sepeda gayung lipat merk dahon eco warna biru silver metalik, satu lembar bukti pembelian dari planet bike bali tanggal 23 Nopember 2010 dikembalikan kepada pemiliknya I Gede Sadnyadhika ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK 8256 IH beserta STNK an Ni Ketut Sumawartini beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya I Wayan Eka Putra Yasa ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Nopol 5275 DU beserta STNK an I Putu Lastra beserta kunci kontak dikembalikan kepada I Ketut Sujana ; ----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA**, tanggal **4 JUNI 2013**, oleh kami **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **NURSYAM, SH.M.Hum.**, dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI LUH PUTU ARI SUPARMI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURSYAM, SH.M.Hum.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.



FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa**, tanggal **4 Juni 2013**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Juni 2013, Nomor : 438/Pid.B/2013/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.